



P E N E T A P A N

Nomor **0000/Pdt.G/2022/PA.Kds**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa **khusus** kepada **advokat**, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tanjungrejo RT.03 RW.05, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa **khusus** kepada **advokat**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2022 telah mengajukan gugatan hak asuh anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 05 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus sebagaimana Kutipan Akta Nikah
2. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuaniai 2 (Dua) anak yang bernama:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Anak pertama**, (Perempuan), TTL: Kudus, 28 September 2014 umur 08 (Delapan) Tahun;
- 2) **Anak kedua**, (Laki-laki) TTL: Kudus, 18 Januari 2019, umur 04 (Empat) Tahun;
3. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus
4. Bahwa setelah Perceraian kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat, dan Penggugat pun saat itu tidak memperlakukan, yang mana tempat tinggal rumah Penggugat dan Tergugat masih satu Desa, dan bisa memberikan kasih sayang bersama biarpun tidak satu rumah;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan, 6 bulan terakhir ini, Tergugat selalu mempersulit atau tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat dan Orang Tua Penggugat selaku Kakek dan Nenek, untuk mengajak, memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
6. Bahwa sebenarnya kedua anak tersebut sudah dekat, terbiasa dan lebih senang bahagia jika diajak Penggugat atau Kedua orang Tua Penggugat (Kakek & Nenek anak) Karena di berikan perhatian dan kasih sayang lebih dan selalu di jenguk di ajak kerumah dan di cukupi semua kebutuhan kedua anak tersebut;
7. *Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

Namun oleh karena Tergugat selalu mempersulit dan membujuk hal-hal yang jelek (mendoktrin) anak agar tidak mau ketemu dengan Penggugat dan Orang Tua Penggugat selaku Kakek dan Nenek, bahkan perilaku buruk Tergugat dan Tergugat selama dalam perceraian tidak bersedia memberikan kesempatan atau tidak diberikan akses seluasnya kepada Penggugat untuk menjenguk/ mengunjungi sang anak / mengajak bermain,

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Penggugat sangat mengkhawatirkan Psikis, masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlakunya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh Tergugat terhadap anak Kedua anak yang bernama **Anak pertama dan Anak kedua** yang sekarang ikut Tergugat, mohon hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ayah kandungnya atau setidaknya memberikan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak, diberikan akses seluas-luasnya kepada **Penggugat dan Orang Tua Penggugat (Kakek dan Nenek)** untuk menjenguk, mengunjungi sang anak, mengajak bermain, ikut mendidik, ikut merawat tumbuh kembang anak;*

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq. Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama :

1) Anak pertama, (Perempuan), TTL: Kudus, 28 September 2014 umur 08 (Delapan) Tahun;

2) Anak kedua, (Laki-laki) TTL: Kudus, 18 Januari 2019, umur 04 (Empat) Tahun;

Untuk diasuh oleh **Penggugat** atau setidaknya memberikan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak, diberikan akses seluas-luasnya kepada **Penggugat dan Orang Tua Penggugat (Kakek dan Nenek)**;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama

1) Anak pertama, (Perempuan), TTL: Kudus, 28 September 2014 umur 08 (Delapan) Tahun;

2) Anak kedua, (Laki-laki) TTL: Kudus, 18 Januari 2019, umur 04 (Empat) Tahun;

Untuk diberikan kepada **Penggugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **advokat**

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum **advokat**

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Drs. Abdul Jalil tanggal 20 Desember 2022, ternyata mediasi berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Desember 2022, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. yang diajukan Penggugat ;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 823/BH/2022/PA.Kds tanggal 05 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 836/BH/2022/PA.Kds tanggal 08 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Bahwa sesuai laporan Mediator bernama Drs. Abdul Jalil tanggal 20 Desember 2022, ternyata mediasi berhasil;

Menimbang, Bahwa pada persidangan tanggal 26 Desember 2022, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. yang diajukan Penggugat ;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas Gugatannya, maka Hakim berpendapat, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) R.V. sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, Bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Dra. Ulfah sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Ulfah
Panitera Pengganti

Widarjan, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,-
 - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,-
 - d. Redaksi : Rp. 10.000,-
 - e. Surat pencabutan : Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 235.000,-

(ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

=====